

ETIKA PERUSAHAAN

Code Of Conduct

KEBERADAAN ETIKA PERUSAHAAN

Keberadaan Etika Perusahaan (*Code of Conduct*) diatur dalam Buku Pedoman *Good Corporate Governance*, Buku Pedoman Dewan Komisaris beserta Komite-Komite dan Pedoman Kerja Direksi. Pedoman Etika Perusahaan disusun untuk menjadi acuan perilaku bagi Dewan Komisaris, Direksi dan Pegawai Bank Jatim sebagai bagian dari usaha pencapaian Visi dan Misi Bank Jatim. Etika Perusahaan juga menjadi acuan dalam upaya mengimplementasikan praktik-praktik *Good Corporate Governance* melalui penerapan prinsip transparansi informasi perusahaan dan akuntabilitas berupa kejelasan di dalam fungsi, struktur, sistem dan pertanggungjawaban organ perusahaan. Kejelasan ini dapat menghindarkan perusahaan dari benturan kepentingan dan mendorong perusahaan memiliki mekanisme *check and balance* dalam kewenangan dan peran berbagai pihak dalam mengelola perusahaan.

ISI ETIKA PERUSAHAAN

Pedoman Etika Perusahaan (*Code of Conduct*) Bank Jatim berisi tentang keharusan yang wajib dilaksanakan dan larangan yang harus dihindari sebagai penjabaran pelaksanaan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik. Pedoman perilaku merupakan penjabaran nilai-nilai perusahaan dan etika bisnis dalam melaksanakan usaha, sehingga menjadi panduan bagi organ bank dan seluruh pegawai. Sedangkan pedoman perilaku mencakup panduan tentang benturan kepentingan, pemberian dan penerimaan hadiah dan donasi, kepatuhan terhadap peraturan dan kerahasiaan informasi.

Salah satu upaya pelaksanaan Etika Perusahaan, Bank Jatim harus mengikuti dan tunduk pada seluruh peraturan perundang- undangan yang berlaku terutama yang berhubungan dengan bisnis Bank Jatim, menjaga integritas setinggi-tingginya dan menjaga hubungan baik antara Bank Jatim dengan Stakeholder. Bank Jatim juga mengatur pedoman etika dan perilaku lingkungan internal yaitu Dewan Komisaris, Direksi dan Pegawai dengan lingkungan eksternal.

Di dalam *Code of Conduct* Bank Jatim, telah diatur mengenai:

1. Standar Etika dan Perilaku yang merupakan pedoman dan tata nilai moral yang berlaku secara umum;
2. Etika dan perilaku Dewan Komisaris dalam hubungannya dengan Pemegang Saham, dalam hubungannya dengan Direksi dan dalam rangka penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*;
3. Etika dan perilaku Direksi dalam hubungannya dengan Pemegang Saham, dalam hubungannya dengan tugas-tugas pokok Direksi dan dalam rangka penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*;

Code of Conduct Implementation

Code of Conduct implementation is regulated in the guidance book of Good Corporate Governance, Board Manual for Board of Directors & Committees and Directors. It is a reference to the Board of Commissioners, Directors and employees to accomplish the determined Vision and Mission of Bank Jatim. Code of Conduct has also been a reference to Good Corporate Governance implementation through principle of transparency (corporate data) and accountability (functions, structure, system and authority of corporate organ). Such implementation shall evade any conflict of interests and enable the Company to have a check-and-balance mechanism regarding authorities and roles of all parties in operating the Company.

Code of Conduct Substance

Code of Conduct of Bank Jatim comprising liabilities and restrictions as part of the Good Corporate Governance implementation. Code of Conduct describes the Company values and business ethics in business operations and acts as the bank organs and employees manual. Code of Conduct including a guideline on conflict of interest, gratification and donation, compliance with regulation and confidential information.

To implement Code of Conduct, Bank Jatim shall adhere to prevailing regulations, conduct business with integrity and maintain good relationship with the Stakeholders. Bank Jatim also controls Code of Conducts and serves as a daily behavioral guidance for the Board of Commissioners, Directors and Employees with external environment.

Bank Jatim Code of Conduct among others regulates:

1. *Code of ethics and code of conduct act as a guideline on corporate values that generally accepted*
2. *Code of Ethics and code of conducts that relevant to the relationship of the Board of Commissioners with Directors and its implementation of Good Corporate Governance.*
3. *Code of ethics and code of conducts that relevant to main responsibilities of Directors with Shareholders and its implementation of Good Corporate Governance.*

- 4. Etika dan perilaku Pegawai dalam hubungan antara atasan dengan bawahan (dan sebaliknya), dalam hubungan antar sesama pegawai dan dalam hubungan antara pegawai dengan perusahaan;
- 5. Kebijakan akuntansi dan keuangan, yaitu Direksi dan pegawai yang ikut serta dalam mempersiapkan dokumen-dokumen perusahaan, harus memastikan bahwa dokumen telah dibuat dengan jelas, lengkap, akurat dan dapat dimengerti dengan mudah oleh pihak lain;
- 6. Keterbukaan dan Kerahasiaan Informasi
 - a. Kewajiban dan larangan bagi seluruh pegawai perusahaan dalam melaksanakan prinsip keterbukaan bagi informasi-informasi yang menurut peraturan perundang-undangan wajib dipublikasikan;
 - b. Kewajiban dan larangan bagi seluruh pegawai perusahaan dalam menjaga kerahasiaan bagi informasi-informasi yang menurut peraturan perundang-undangan wajib untuk dirahasiakan.
- 7. Benturan kepentingan yang wajib dihindari oleh seluruh pegawai melalui:
 - a. Kewajiban menjaga integritas bisnis dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian;
 - b. Larangan menerima dan/atau memberi hadiah, donasi atau bentuk-bentuk lainnya yang dapat dipersamakan (suap atau gratifikasi) yang dapat mempengaruhi independensi dalam mengambil keputusan;
 - c. Ketentuan bagi perusahaan dan seluruh pegawai dalam hal keterlibatan yang bersangkutan dalam kegiatan politik;
 - d. Independensi dalam proses pengadaan barang dan jasa dan sesuai dengan prosedur;
 - e. Independensi SKAI dalam melaksanakan pengendalian internal;
 - f. Independensi dalam proses penunjukan Kantor Akuntan Publik dan proses pelaksanaan audit eksternal; dan
 - g. Larangan bagi pegawai untuk melaksanakan praktik-praktik curang yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan internal seperti pemalsuan dokumen, sertifikat maupun dokumen-dokumen hukum lainnya, memberikan keterangan palsu kepada Nasabah atau pihak lainnya, melakukan penggelapan, dan lain-lain.

Dengan memperhatikan perkembangan yang ada, Bank Jatim telah membuat penyesuaian pedoman kode etik antara Direksi dengan Dewan Komisaris pada akhir tahun 2011. Hal ini diperlukan untuk semakin memperjelas mekanisme, informasi, tata cara dan etika masing-masing organ dalam menjalankan tugasnya sehari-hari sehingga memperlancar peran masing-masing dan mengoptimalkan serta mengefektifkan sasaran yang akan dicapai. Dalam pedoman tersebut, diatur hal-hal sebagai berikut:

1. Hubungan Dewan Komisaris dengan Direksi;
2. Persetujuan Dewan Komisaris dan laporan/ data/akses yang dibutuhkan oleh Dewan Komisaris;
3. Manajemen risiko dan transaksi large exposure;
4. Mekanisme tugas Direksi dan Dewan Komisaris dengan tugas Dewan Pengawas Syariah; dan
5. Sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam rangka pelaksanaan tugas Dewan Komisaris.

- 4. *Code of ethics and code of conduct that relevant to relationship between employers and employees (and vice versa), in relationships among employees and in relationships between employees and companies;*
- 5. *Accounting and financial policies, comprising Directors and employees who take part in preparing corporate documents and ensuring all data are clear, comprehensive, accurate and acceptable in the manner that is relevant to general audience;*
- 6. *Transparent and Confidential Information*
 - a. Liabilities and restrictions for the employees regarding public information disclosure in accordance with prevailing regulation;*
 - b. Liabilities and obligation for the employees to maintain confidential information in accordance with prevailing regulation.*
- 7. *Conflict of Interests that shall be avoided through:*
 - a. Maintain business integrity and at all times uphold the prudent principles;*
 - b. Prohibition of receiving and / or giving gifts, donations or other equivalent forms (bribery or gratification) that may affect independence in making decisions;*
 - c. Legal requirements for Company and all employees' involvement in political activities;*
 - d. Independence in the procurement process of goods and services and in accordance with procedures;*
 - e. Independence of internal audit unit (SKAI) in conducting internal control;*
 - f. Independence of appointing Public Accounting Firm and conducting external audit; and*
 - g. Prohibition for employees to involve in fraudulent practices that are contrary to internal legislation and regulations such as manipulation of documents, certificates or other legal documents, misrepresenting key facts to the Customer or other parties, lapsing, and so on.*

Taking into account the current developments, Bank Jatim has made the code of ethics adjustments as a guideline for the Directors and the Board of Commissioners by the end of 2011. This is necessary to further clarify the mechanisms, information, procedure and ethics of each organ in carrying out its daily duties so as to facilitate their roles, optimize and maximize objectives. The guideline comprises:

1. *Relationship between the Board of Commissioners and the Directors;*
2. *Approval of the Board of Commissioners and reports / data / access required by the Board of Commissioners;*
3. *Risk management and large exposure transactions;*
4. *The mechanism of duties of the Directors and Board of Commissioners as well as duties of the Sharia Supervisory Board; and*
5. *Facilities and infrastructure needed for supporting the duties of the Board of Commissioners.*

PENYEBARAN ETIKA PERUSAHAAN

Portal Sumber Daya Manusia merupakan sarana informasi kepada seluruh pegawai bank mengenai berbagai keputusan/ peraturan manajemen, kegiatan bank serta informasi yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan sehari-hari serta semua pegawai telah berkomitmen dalam menegakkan Etika Perusahaan dengan membuat surat pernyataan.

UPAYA PENEGAKAN DAN SANKSI PELANGGARAN KODE ETIK

Direksi perusahaan bertanggungjawab untuk memastikan bahwa pedoman etika perusahaan dapat dimengerti dan dilaksanakan oleh seluruh elemen diperusahaan, untuk memastikan hal tersebut, maka manajemen melakukan pemantauan secara periodik dan mencermati setiap pelanggaran atau kemungkinan pelanggaran terhadap pedoman etika perusahaan. Dan setiap pelanggaran yang dilakukan dapat dilaporkan di komite audit internal dan sekretaris perusahaan.

Jenis Sanksi untuk Pelanggaran Kode Etik dan Jumlah Pelanggaran Kode Etik

Jenis Sanksi untuk setiap pelanggaran kode etik dan jumlah pelanggaran kode etik beserta sanksi yang diberikan pada tahun buku terakhir:

Dissemination of Code of Ethics

Human Resource Portal is a means of information to all bank employees regarding various management decisions / regulations, bank activities and information needed in the implementation of daily activities and all employees have committed in upholding Company Ethics by making a statement.

Code of Conduct enforcement effort and sanction on the code of ethics violations

The directors are responsible for ensuring that the company's code of ethics are understood and implemented by all elements of the company. Furthermore, the management regular monitoring and observe any violations or possible violations. And any violations made may be reported to the internal audit committee and corporate secretary.

Types of Sanctions for Code of Conducts and Number of Code of Ethics Violation

Types of Sanctions and total number of code of conducts violation given in at the end of financial year:

PELANGGARAN KODE ETIK DIVISI HUMAN CAPITAL PERIODE TAHUN 2017 Human Capital Division Code of Conducts Violation 2017 Period					
No.	CABANG <i>Branch</i>	KASUS <i>Case</i>	JUMLAH P I H A K Y A N G T E R L I B A T <i>Number of parties involved</i>	SANKSI <i>Sanction</i>	SK Punishment
1	Cabang	Melakukan lapping untuk menampung/ menerima biaya realisasi pembiayaan <i>Financial frauds to accommodate / receive cost of realization of financing</i>	1	Pemberhentian Dengan Tidak Hormat/ <i>Dishonorable Discharge</i>	056/116.1/DIR/SDM/SK
2	Cabang	Pelanggaran prosedur dalam melakukan penggantian agunan kredit <i>Procedural violation in replacement of credit collateral</i>	1	Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis/ <i>written warning for unsatisfactory job performance</i>	056/116.2/DIR/SDM/SRT
3	Cabang	Bank Garansi <i>Guarantee Bank</i>	3	Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis/ <i>written warning for unsatisfactory job performance</i>	056/116.3/DIR/SDM/SRT
				Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis <i>Written Warning for unsatisfactory job performance</i>	056/116.4/DIR/SDM/SRT
				Teguran Tertulis <i>Written Warning</i>	056/116.5/DIR/SDM/SRT

No.	CABANG <i>Branch</i>	KASUS <i>Case</i>	JUMLAH PIHAK YANG TERLIBA T <i>Number of parties involved</i>	SANKSI <i>Sanction</i>	SK Punishment
4	Cabang	Pelanggaran prosedur pemberian kredit <i>Procedural violation of credit collateral</i>	7	Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis <i>written warning for unsatisfactory job performance</i>	056/116.6/DIR/SDM/SRT
				Teguran Tertulis <i>written warning</i>	056/116.7/DIR/SDM/SRT
				Teguran Tertulis <i>written warning</i>	056/116.8/DIR/SDM/SRT
				Teguran Tertulis <i>written warning</i>	056/116.9/DIR/SDM/SRT
				Penurunan Personal Grade 1 (satu) Tingkat <i>Demotion of 1 (one) personal grade level</i>	056/116.10/DIR/SDM/SK
				Pemberhentian Dengan Tidak Hormat <i>Discharge</i>	056/116.11/DIR/SDM/SK
				Pemberhentian Dengan Tidak Hormat <i>Discharge</i>	056/116.12/DIR/SDM/SK
5	Cabang	Pembiayaan di Kantor Cabang <i>Financing in branch office</i>	1	Demosi Pegawai <i>Demotion</i>	056/112.1/DIR/SDM/SK
6	Cabang	Pembiayaan di Kantor Cabang <i>Financing in branch office</i>	2	Teguran Tertulis <i>Written Warning</i>	056/112.3/DIR/SDM/SRT
				Demosi Pegawai <i>Demotion</i>	056/112.2/DIR/SDM/SK
7	Cabang	Permasalahan bank garansi <i>Guarantee Bank</i>	1	Pencabutan Mandat Untuk Memegang Jabatan <i>Revocation of Mandate</i>	056/237/DIR/HCT/SK
8	Cabang	Benturan Kepentingan Sewa Kendaraan, Kelalaian Melaksanakan Prosedur Dan Penyalahgunaan Biaya Perjalanan Dinas Pegawai Di Bank Jatim <i>Conflict of interest of vehicle rent, negligence in implementing procedures and Business Travel Expenses in Bank Jatim</i>	1	Penurunan Personal Grade 1 (satu) Tingkat 1 (One) level Personal Grade Impairment	056/236/DIR/HCT/SK
9	Cabang	Pendebitan rekening tanpa persetujuan secara sah dari nasabah <i>Debiting accounts without legal consent from customers</i>	1	Pencabutan Mandat Untuk Memegang Jabatan <i>Revocation of Mandate</i>	056/238/DIR/HCT/SK

No.	CABANG <i>Branch</i>	KASUS <i>Case</i>	JUMLAH PIHAK YANG TERLIBAT <i>Number of parties involved</i>	SANKSI <i>Sanction</i>	SK Punishment
10	Cabang	Pelanggaran Prosedur Pemberian Kredit <i>Procedural violation of credit collateral</i>	24	Penurunan Personal Grade 1 (satu) Tingkat	056/307/DIR/HCT/SK
				Teguran Tertulis <i>Written Warning</i>	056/317/DIR/HCT/SK
				Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis <i>written warning for unsatisfactory job performance</i>	056/311/DIR/HCT/SK
				Penurunan Personal Grade 1 (satu) Tingkat <i>Demotion of 1 (one) personal grade level</i>	056/306/DIR/HCT/SK 056/308/DIR/HCT/SK 056/310/DIR/HCT/SK 056/322/DIR/HCT/SK
				Teguran Tertulis <i>Written Warning</i>	056/309/DIR/HCT/SK
				Teguran Tertulis <i>Written Warning</i>	056/325/DIR/HCT/SK
				Teguran Tertulis <i>Written Warning</i>	056/321/DIR/HCT/SK
				Teguran Tertulis <i>Written Warning</i>	056/324/DIR/HCT/SK
				Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis	056/327/DIR/HCT/SK
				Teguran Tertulis <i>Written Warning</i>	056/320/DIR/HCT/SK
				Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis <i>written warning for unsatisfactory job performance</i>	056/313/DIR/HCT/SK
				Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis <i>written warning for unsatisfactory job performance</i>	056/312/DIR/HCT/SK
				Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis <i>written warning for unsatisfactory job performance</i>	056/315/DIR/HCT/SK
				Teguran Tertulis <i>Written Warning</i>	056/319/DIR/HCT/SK
				Teguran Tertulis <i>Written Warning</i>	056/326/DIR/HCT/SK
				Teguran Tertulis <i>Written Warning</i>	056/323/DIR/HCT/SK
				Teguran Tertulis <i>Written Warning</i>	056/314/DIR/HCT/SK
				Teguran Tertulis <i>Written Warning</i>	056/326/DIR/HCT/SK
				Teguran Tertulis <i>Written Warning</i>	056/316/DIR/HCT/SK

Teguran Tertulis <i>Written Warning</i>	056/318/DIR/HCT/SK
Teguran Tertulis <i>Written Warning</i>	056/328/DIR/HCT/SK

PERNYATAAN MENGENAI BUDAYA PERUSAHAAN YANG DIMILIKI BANK

Dalam rangka memperkuat sistem pengendalian intern Bank dan memenuhi POJK Nomor 18/POJK.03/2016 tanggal 16 Maret 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum dan SE OJK Nomor 34/SEOJK.03/2016 tanggal 1 September 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bank Umum, bank telah menerapkan sistem pengendalian risiko berbasis pada Tata Kelola Perusahaan yang Baik serta penerapan manajemen risiko yang meliputi :

- a. Pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris
- b. Kecukupan kebijakan, prosedur dan penetapan limit
- c. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko serta sistem informasi Manajemen Risiko
- d. Sistem pengendalian intern yang menyeluruh.

Ketentuan tersebut juga mewajibkan Bank untuk memiliki pedoman standar sebagai acuan penerapan manajemen risiko. Keberadaan Budaya Perusahaan diatur dalam Keputusan Direksi Bank tentang Pedoman Pelaksanaan Budaya Perusahaan. Budaya kerja adalah serangkaian anggapan-anggapan, nilai-nilai dan norma-norma yang membimbing bagaimana Pegawai harus bersikap dan berperilaku dalam melaksanakan tugas.

Budaya kerja juga merupakan kekuatan yang tidak terlihat yang mempengaruhi baik pikiran, pembicaraan maupun tindakan manusia yang bekerja di dalam suatu organisasi, menentukan dan mengarahkan tentang bagaimana perilaku pegawai dalam melaksanakan pekerjaan sehari-hari serta mendorong produktifitas pegawai sehingga mencapai hasil yang memuaskan. Bank menyadari bahwa pentingnya membangun budaya kesadaran risiko yang kuat dan pengendalian internal yang efektif tertuang di dalam Budaya Kerja Bank. Budaya kerja bank mencakup kewajiban perusahaan terhadap pegawainya dan kewajiban pegawai terhadap perusahaan. Kewajiban perusahaan terhadap pegawai adalah mengembangkan kemampuan pegawai serta menghargai pengabdian pegawai atas dasar prestasi kerjanya. Sebaliknya kewajiban pegawai kepada perusahaan adalah loyalitas, disiplin, dapat diandalkan, kreatif inovatif, berinisiatif dan mampu bekerja sama dalam pelaksanaan tugas.

Sikap dasar budaya kerja bank adalah sebagai berikut:

1. Komitmen (rasa keterikatan) Seluruh jajaran Bank harus merasa terikat erat dan mengenali falsafah perusahaan.
2. Kompetensi (rasa memiliki kemampuan) Pengembangan kemampuan dalam diri setiap individu dalam perusahaan sesuai dengan kompetensinya.
3. Konsisten Sikap yang terpadu antara tindakan dengan kompetensi dari setiap individu.

Tiga kompetensi utama pegawai bank :

1. Integrity
Mempertahankan norma-norma sosial, etika, dan organisasi memegang teguh aturan pelaksanaan dan prinsip-prinsip etika.
2. Impact
Menciptakan kesan pertama yang baik, memancarkan rasa hormat dan menarik perhatian, serta menunjukkan rasa percaya diri.
3. Customer Focus
Menjadikan pelanggan dan kebutuhan-kebutuhan mereka sebagai fokus utama dari tindakan seseorang; mengembangkan dan mempertahankan hubungan pelanggan yang produktif.

Statement on The Bank's Corporate Culture

To strengthen the Bank's internal control system and comply with the POJK No. 18/POJK.03/2016 dated March 16, 2016 concerning the Implementation of Risk Management for Commercial Banks and SE OJK Number 34/SEOJK.03 / 2016 dated September 1, 2016 concerning the Application of Risk Management of Commercial Banks, the Bank has implemented a risk-based control system on Good Corporate Governance as well as risk management that includes:

- a. Active supervision of the Directors and Board of Commissioners
- b. Policy adequacy, procedure, and risk management limit
- c. Adequacy of process of identification, measurement, monitoring and risk control and Risk Management information system
- d. Integrated internal control system.

The system also requires the Bank to have standard guidelines as a reference for risk management. Corporate Culture is stipulated in the Directors Decision Letter on Implementation of Corporate Culture. Work culture is a set of assumptions, values and norms that guide how Employees shall behave in carrying out duties.

Work culture is also an invisible force that affects thought, conversation and actions of people working within an organization. It also determines, guides employees' performance in daily work and encourages their productivity to achieve satisfactory results. The Bank realizes that the importance of building a strong risk awareness culture and effective internal control is embodied within the Bank's Work Culture, including the company's obligation to its employees and vice versa. The company's obligation to employees is to develop the competence and appreciate their dedication on the basis of work performance. On the contrary, the employee's liabilities to the company i.e., loyalty, discipline, reliability, creative, innovative, initiative and cooperative.

The basic attitude in Bank's Work Culture are as follows:

1. Commitment (sense of bonding)
All members of the Banks must be tightly bonding and recognize the corporate philosophy.
2. Competence (sense of creativity)
Personal skill development is in line with his competence.
3. Be consistent both in actions and competence

Three major competencies of bank employees:

1. Integrity
Maintain social norms, code of ethics, and organization upholds the principles of ethics.
2. Impact
Create good first impression, show respect, draw attention, and show self-confidence..
3. Customer Focus
Put the customer's needs at the forefront; develop and maintain relationship loyal productive customers.

Pilar/ Pillar	Keterangan/ Description
Pilar Pertama First Pillar	Bank adalah Bank Umum Milik Pemerintah Daerah <i>Bank is a Commercial Bank owned by Provincial Government</i>
Pilar Kedua Second Pillar	Bank berorientasi pada pasar dan secara berkesinambungan membina hubungan yang saling menguntungkan dengan nasabah dan mitra usaha lainnya <i>The Bank is a market-oriented company and continuously foster mutual benefit relationships with customers and other business partners</i>
Pilar Ketiga Third Pillar	Bank Jatim menerapkan Tata Kelola Perusahaan yang Baik dengan mengutamakan prinsip kehati-hatian guna menjaga kepercayaan masyarakat dan pemilik <i>Bank Jatim implements Good Corporate Governance with a focus on principle of prudence in order to keep the customer and public trust</i>
Pilar Keempat Fourth Pillar	Bank Jatim mengakui peranan dan menghargai kepentingan setiap pegawai <i>Bank Jatim recognizes and appreciates the interest of employees</i>
Pilar Kelima Fifth Pillar	Bank Jatim mengupayakan terciptanya semangat kebersamaan agar pegawai melaksanakan tugas dan kewajiban secara profesional <i>Bank Jatim strives to create a spirit of togetherness so that the employees may professionally perform their duties and liabilities.</i>

Dengan terbentuknya budaya kerja bank, akan memberikan arahan bagi seluruh pegawai dalam bertindak maupun bersikap dalam melaksanakan pekerjaan sehari-hari dan mendorong motivasi serta produktifitas pegawai sehingga terbentuk persepsi yang sama dalam mencapai tujuan perusahaan dan meningkatkan citra perusahaan. Guna memonitor pelaksanaan budaya kerja bank sebagai komitmen perilaku dalam bekerja pada setiap pegawai, secara periodik diselenggarakan evaluasi untuk mengukur dan menilai sampai seberapa jauh kualitas dan kuantitas pelaksanaan budaya kerja bank di lingkungan pegawai bank.

Penerapan Fungsi Kepatuhan

FUNGSI KEPATUHAN

Industri perbankan merupakan industri yang berkaitan erat dengan jasa pelayanan, pengelolaan dana dan kepercayaan nasabah yang menempatkan dananya di Bank, sehingga sarat dengan ketentuan (*highly regulated industry*) yang membatasi kegiatannya. Dalam Tata Kelola Perusahaan, Bank mempunyai kewajiban untuk memastikan kepatuhan terhadap PBI dan peraturan perundang- undangan lainnya yang berlaku. Kewajiban tersebut dilaksanakan oleh Direktur Kepatuhan Bank dengan berpedoman pada POJK No. 46/ POJK.03/2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum.

Sesuai dengan Pasal 10 POJK No. 46/POJK.03/2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum, Direktur Kepatuhan bertugas dan bertanggung jawab sekurang-kurangnya untuk:

1. merumuskan strategi guna mendorong terciptanya Budaya Kepatuhan Bank;
2. mengusulkan kebijakan kepatuhan atau prinsip-prinsip kepatuhan yang akan ditetapkan oleh Direksi;
3. menetapkan sistem dan prosedur kepatuhan yang digunakan untuk menyusun ketentuan dan pedoman internal Bank;
4. memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang

Under basis of Bank's Work Culture, all employees have a guidance of conducting their daily works, boosting motivation and productivity so that one perception will be built to achieve the Company's goals and improve the corporate image. To monitor the implementation of bank's work culture as code of conduct, there is a regular evaluation to measure and appraise the quality and quantity of the Bank's work culture.

Implementation of Compliance Function

Compliance Function

Banking industry is an industry which is closely related to the service, fund management and customer trust that has savings account in the Bank, so it has become a highly regulated industry that limits its activities. In Corporate Governance, Bank has an obligation to ensure compliance with the PBI and other prevailing laws. The obligations are performed by the Compliance Director under basis of POJK No. 46 / POJK.03 / 2017 on the Implementation of Compliance Function for Commercial Bank.

In accordance with Article 10 POJK No. 46 / POJK.03 / 2017 on the Implementation of Compliance Function for Commercial Bank, the Compliance Director has duties and responsibility at least:

1. formulate strategies to build the Bank Compliance Culture;
2. propose compliance policies or compliance principles of compliance to be determined by the Directors;
3. establish compliance systems and procedures used to develop the Bank's internal rules and manual;
4. ensure that the Bank's policies, regulations, systems, procedures and business operations are in compliance

- dilakukan Bank telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk Prinsip Syariah bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah;
5. meminimalkan Risiko Kepatuhan Bank;
 6. melakukan tindakan pencegahan agar kebijakan dan/atau keputusan yang diambil Direksi Bank atau pimpinan kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri tidak menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 7. melakukan tugas lain yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan.

Untuk melaksanakan fungsi, tugas dan tanggung jawabnya, Direktur Kepatuhan Bank dibantu oleh Divisi Kepatuhan & Tata Kelola. Dalam melaksanakan fungsi kepatuhan, Direktur Kepatuhan beserta Divisi Kepatuhan & Tata Kelola wajib memegang teguh independensi dalam memberikan pendapat tanpa memihak kepada kepentingan pihak lain, menjunjung tinggi integritas serta tidak menggunakan informasi yang diperoleh untuk kepentingan pribadi/golongan di luar kepentingan Bank.

Sehubungan dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Direktur Kepatuhan telah menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Direktur Kepatuhan kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris secara triwulanan dan telah dilaksanakan tepat waktu. Selain itu, laporan Direktur Kepatuhan juga disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) setiap semester dengan tepat waktu.

Tugas dan Tanggung Jawab Divisi Kepatuhan & Tata Kelola selaku Satuan Kerja Kepatuhan sesuai Pasal 15 POJK No. 46/POJK.03/2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum yaitu:

1. membuat langkah untuk mendukung terciptanya Budaya Kepatuhan pada seluruh kegiatan usaha Bank pada setiap jenjang organisasi;
2. melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian terhadap Risiko Kepatuhan dengan mengacu pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank umum dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah;
3. menilai dan mengevaluasi efektivitas, kecukupan, dan kesesuaian kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Bank dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. melakukan kaji ulang dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Bank agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk Prinsip Syariah bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah;
5. melakukan upaya untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur, serta kegiatan usaha Bank telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundangundangan; dan
6. melakukan tugas lain yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan.

PENYESUAIAN DENGAN PERATURAN YANG ADA

Bank telah menyediakan secara lengkap pedoman, sistem dan prosedur untuk seluruh unit kerja, baik operasional maupun non operasional, yang senantiasa terupdate dengan baik dan sesuai dengan ketentuan dan perundang undangan yang berlaku. Untuk mendukung pelaksanaan berbagai

with the stipulation of the Financial Services Authority and prevailing laws, including the Sharia Principles for sharia commercial banks and sharia business units;

5. minimize Bank Compliance Risk;
6. take precautions so that policies and / or decisions taken by the Bank Director or the head of branch office overseas do not deviate from the stipulation of the Financial Services Authority and prevailing laws; and
7. perform other tasks related to the Compliance Function.

To perform its functions, duties and responsibilities, the Bank's Compliance Director is assisted by the Compliance & Governance Division. In performing the compliance function, the Compliance Director and the Compliance & Governance Division are required to be independent of giving opinions, uphold integrity and not to use relevant information for personal/group interests other than the Bank's interests.

In relation to the implementation of its duties and responsibilities, the Compliance Director has submitted a report on the implementation of the Compliance Director's duties to the President Director with copies to the Board of Commissioners on a quarterly basis on time. Besides, the Compliance Director's report is also submitted to the Financial Services Authority (OJK) every semester on time.

Duties and Responsibilities of the Compliance & Governance Division as the Compliance Work Unit pursuant to Article 15 of POJK No. 46 / POJK.03 / 2017 on the Implementation of Compliance Functions for Commercial Bank namely:

1. make steps to support the building of Compliance Culture in all Bank business operations at every level of the organization;
2. identify, measure, monitor and control the Compliance Risk by referring to the stipulation of the Financial Services Authority regarding the implementation of risk management for commercial banks and the stipulation of the Financial Services Authority regarding the implementation of risk management for sharia commercial banks and sharia business units;
3. assess and evaluate the effectiveness, adequacy, and conformity of policies, regulations, systems and procedures owned by the Bank with prevailing laws;
4. review and/or recommend updating and improving policies, stipulation, systems and procedures held by the Bank in accordance with the stipulation of the Financial Services Authority and the prevailing laws including Sharia Principles for sharia commercial banks and sharia business units;
5. make efforts to ensure that the Bank's policies, regulations, systems and procedures, and operations are in conformity with the stipulation of the Financial Services Authority and the prevailing laws; and
6. perform other duties related to the Compliance Function.

Adjustment to the Prevailing Regulations

Bank has provided a complete set of guidelines, systems and procedures for all work units, both operational and non-operational, which are well update and in accordance with prevailing laws. To support the implementation of the various rules, the bank proclaimed the implementation of

aturan tersebut, bank mencanangkan pelaksanaan fungsi konsultatif dan sosialisasi, agar sasaran yang telah ditetapkan dapat diwujudkan dan akan diupayakan secara bertahap dengan skala prioritas sesuai dengan kebutuhan bank.

Sepanjang tahun 2017, Bank telah berupaya menjaga kepatuhan terhadap PBI/POJK dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, standar-standar kepatuhan lainnya yang telah ditetapkan secara internal, ketentuan mengenai Tata Kelola Perusahaan yang Baik, serta pemenuhan komitmen yang disepakati, baik kepada pihak internal maupun eksternal.

Walaupun demikian masih terdapat hal-hal yang perlu ditingkatkan, menyangkut pemahaman dan disiplin pegawai maupun sistem kontrol atas implementasi peraturan yang berlaku, dengan demikian perbaikan yang berkesinambungan tetap terus dilakukan agar penerapan praktek-praktek prinsip tata kelola perusahaan yang Baik dan budaya kepatuhan benar-benar melekat dalam pelaksanaan pekerjaan sehari-hari.

Secara umum pelaksanaan kepatuhan telah berjalan baik dengan meningkatnya pelaksanaan ketentuan prinsip kehati-hatian, adanya percepatan waktu penyelesaian uji kepatuhan terhadap rancangan prosedur dan kebijakan, analisa dampak peraturan eksternal terhadap kebijakan internal Bank dengan sistem dan frekuensi yang lebih baik.

Kewajiban Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme

Dalam rangka optimalisasi dan efektivitas kewajiban penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT) di Bank sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan, serta dengan terbitnya Undang-Undang nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang serta undang - undang nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, telah dilakukan beberapa aktivitas antara lain yakni:

1. Pengembangan software Anti Money Laundering (AML Program); program ini merupakan program stand alone yang terhubung dengan Core Banking System Bank (ESTIM), sehingga menghasilkan:
 - a. Daftar Transaksi Diluar Kebiasaan (Unusual transaction), daftar ini memuat transaksi-transaksi yang sesuai dengan parameter yang ditetapkan untuk mendeteksi adanya transaksi yang mencurigakan dan memerlukan analisis lebih lanjut untuk memastikan apakah transaksi dimaksud memenuhi kriteria sebagai transaksi keuangan mencurigakan;
 - b. Daftar Transaksi Tunai Berpotensi Dilaporkan (Potensial Cash Transaction Report), daftar ini memuat transaksi-transaksi tunai yang wajib dilaporkan ke PPATK.
 - c. Daftar Transaksi Transfer Dana dari dan ke Luar Negeri Dilaporkan (International Fund Transfer Instruction Report/IFTI), daftar ini memuat transaksi-transaksi keuangan transfer dana dari dan ke luar negeri yang wajib dilaporkan ke PPATK.
2. Melakukan pelatihan dan evaluasi tentang kewajiban penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT) dan Undang- Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana

consultative and socialization functions, so that the projection may be implemented and gradually pursued with priority scale in line with the bank needs.

Throughout 2017, the Bank has sought to maintain compliance with PBI / POJK and prevailing laws, other internal compliance standards, Good Corporate Governance Manual, as well as the fulfillment of commitments, both to internal or external parties.

Notwithstanding, there are still many things need to be improved, i.e., the understanding and discipline of the employees and control system of the implementation of the prevailing regulations. Thus, the improvement in an ongoing basis shall encourage the Good Corporate Governance and the Culture of Compliance embedded in daily work performance.

In general, implementation of compliance has been running well with the increased implementation of prudential principles, the time acceleration of compliance test of procedures and policies arrangement, analysis of external regulation impact on the Bank's internal policies with better system and frequency.

Obligation to Implement Anti Money Laundering and Counter-Terrorism Financing Program

In the framework of the optimization and effectiveness of the Bank implementation of Anti Money Laundering and Counter Terrorism Financing Program (APU and PPT) pursuant to Regulation of the Financial Services Authority Number 12 / POJK.01 / 2017 on the Implementation of Anti Money Laundering and Counterterrorism Prevention Program in Financial Services Sector, and with the issuance of Law number 8 Year 2010 on Prevention and Eradication of Money Laundering and Law No. 9 of 2013 on the Prevention and Counter of Terrorism Funding Crime, several activities have been conducted, such as:

1. *Development of Anti Money Laundering (AML Program) software; is a standalone program connected with Core Banking System Bank (ESTIM), generating:*
 - a. List of Unusual Transactions, this list contains transactions that match the parameters set to detect any suspicious transactions and require further analysis to ascertain whether the transaction meets the criteria for suspicious financial transactions;*
 - b. List of Potential Cash Transaction Report, comprising cash transactions that shall be reported to PPATK.*
 - c. List of International Fund Transfer Instruction (IFTI), comprising financial transactions of funds transfers from and to other countries that shall be reported to PPATK.*
2. *Conduct training and evaluation on the obligation to implement Anti Money Laundering and Counter Terrorism Prevention (APU and PPT) Programs and Anti Money Laundering Prevention and Eradication*

- Pencucian Uang bagi petugas Unit Kerja Khusus (UKK) Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Kas, yaitu dilakukan sebanyak 1 (satu) kali dan peserta dibagi menjadi 4 (empat) angkatan yang dilaksanakan pada tanggal 18 - 21 Desember 2017.
3. Melakukan kewajiban pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (Suspicious Transaction Report) dan Transaksi Keuangan Tunai (Cash Transaction Report) dan lampiran transaksi dari dan ke luar negeri (LTKL) kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Jakarta, jumlah laporan untuk tahun 2015 adalah sebagai berikut:
 - a. Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) sejumlah 83 laporan;
 - b. Transaksi Keuangan Tunai (LTKT) sejumlah 8.201 laporan;
 - c. Transaksi Keuangan Transfer Dana Dari dan Ke Luar Negeri (LTKL) sejumlah 1.629 laporan.
 4. Pemenuhan data keuangan nasabah kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
 5. Monitoring dan komparasi data nasabah Bank terhadap data teroris yang diterbitkan oleh otoritas yang berwenang.
 6. Melakukan Pengelompokan seluruh data nasabah bank melalui pendekatan berdasarkan risiko (Risk Based Approach/RBA), yang terbagi menjadi:
 - a. Nasabah berisiko Tinggi (high risk customer);
 - b. Nasabah berisiko Menengah (medium risk customer); dan
 - c. Nasabah berisiko Rendah (low risk customer).

Dan dilakukan Pengkinian data Nasabah sesuai dengan risiko yang melekat pada nasabah tersebut.

INDIKATOR KEPUANHAN

Berkaitan dengan pelaksanaan prinsip kehati-hatian, kegiatan operasional Bank selama tahun 2017 tidak menyianggir dari ketentuan yang berlaku, hal tersebut dapat tercermin dari 11 parameter (benchmark) yang ditetapkan Bank Indonesia per 31 Desember 2017:

1. Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) Bank sebesar 24,65%
2. Aset produktif bermasalah dan aset non produktif bermasalah terhadap total aset produktif dan aset non produktif sebesar 2,85%
3. Aset produktif bermasalah terhadap total aset produktif sebesar 3,20%
4. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) atas aset keuangan terhadap aset produktif sebesar 3,06%
5. Non Performing Loan (NPL) Gross sebesar 4,59%
6. Non Performing Loan (NPL) Net sebesar 0,46%
7. Return On Asset (ROA) sebesar 3,12%
8. Return On Equity (ROE) sebesar 17,43%
9. Net Interest Margin (NIM) sebesar 6,68%
10. Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) sebesar 68,63%
11. Loan to Deposit Ratio (LDR) sebesar 79,69%

Dari 11 parameter (benchmark) yang ditetapkan Bank Indonesia, rata-rata rasio Tingkat Kesehatan Bank Tahun 2017 menunjukkan tingkat rasio Bank yang sehat dan tidak ada pelanggaran yang signifikan terhadap ketentuan Bank Indonesia maupun peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.

Laws for Branch Office, Branch Offices, Sub-Branch Offices and Cash Office staffs, i.e., for 1 (one) time and participants are divided into 4 (four) batches held on December 18-21, 2017.

3. Conduct Suspicious Transaction Report and Cash Transaction Report and Transaction Reporting from and / or Overseas (LTKL) to Financial Transaction Report and Analysis Center (PPATK) Jakarta, the number of reports for 2015 are as follows:
 - a. Suspicious Financial Transactions (LTKM) totaling 83 reports;
 - b. Cash Financial Transactions (LTKT) totaling 8,201 reports;
 - c. Financial Transactions of Fund Transfer from and Overseas (LTKL) totaling 1,629 reports.
4. Fulfillment of client's financial data to Center for Financial Transaction Reporting and Analysis (PPATK) and Corruption Eradication Commission (KPK).
5. Monitoring and comparison of customer data of Banks against terrorist data issued by authorized authorities .
6. Grouping all bank customer data through Risk Based Approach (RBA), which is divided into:
 - a. High risk customer;
 - b. Medium risk customer; and
 - c. Low risk customer.

In addition, there was also updating Customer data in accordance with the risk embedded in the customer.

Compliance Indicators

In relation to the implementation of prudential principles, the Bank's operational activities during 2017 conformed to prevailing regulations, as reflected in the 11 benchmarks set by Bank Indonesia as of December 31, 2017:

1. The Bank's Capital Adequacy Ratio (CAR) of 24.65%
2. Non performing earnings assets and non-productive assets to productive earnings assets and non-productive earnings assets of 2.85%
3. Non performing earnings productive assets to total earning productive assets of 3.20%
4. Allowance for Impairment Losses (CKPN) on financial assets to earning assets of 3.06%
5. Non-Performing Loan (NPL) Gross of 4.59%
6. Non-Performing Loan (NPL) Net of 0.46%
7. Return On Assets (ROA) of 3.12%
8. Return On Equity (ROE) of 17.43%
9. Net Interest Margin (NIM) of 6.68%
10. Operating Cost to Operating Income (BOPO) of 68.63%
11. Loan to Deposit Ratio (LDR) of 79.69%

Under the 11 (benchmark) parameters set by Bank Indonesia, the Bank Rating ratio in 2017 indicated a sound level and no significant violations against Bank Indonesia stipulation or any other prevailing laws.

TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN

Bank telah memiliki pedoman kerja yang mengatur mengenai transaksi yang mengandung benturan kepentingan yang dituangkan dalam Surat Keputusan Direksi Nomor 046/180/ KEP/DIR tanggal 23 Desember 2008 tentang Buku Pedoman Kerja Benturan Kepentingan sebagaimana perubahan terakhir sesuai Surat Edaran Direksi Nomor 053/282/SE/ DIR/KPTH tanggal 31 Desember 2015, perihal Perubahan Buku Pedoman Kerja Benturan Kepentingan. Selain itu, ketentuan mengenai benturan kepentingan juga diatur atau menjadi bagian dalam pedoman kerja Good Corporate Governance, Dewan Komisaris dan Direksi. Pengaturan tersebut dimaksudkan agar proses pengambilan keputusan dan pelaksanaannya dilakukan secara transparency, accountability, responsibility, independency dan fairness, sehingga kepentingan Stakeholder dan Bank tetap dapat dilindungi.

Benturan kepentingan terjadi apabila pemilik, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, Pejabat Eksekutif, Pegawai Pengambil Keputusan atau seorang Pelaksana membuat suatu keputusan dan dalam keputusan tersebut menyangkut kepentingan pribadi dari pihak yang bersangkutan termasuk kepentingan anggota keluarganya. Dalam hal pihak yang seharusnya mengambil keputusan memiliki benturan kepentingan terhadap Bank, maka pihak tersebut wajib mengungkapkan benturan kepentingannya sekaligus tidak diperbolehkan melibatkan diri dalam setiap tahapan pengambilan keputusan dan tidak diperbolehkan melakukan tindakan yang dapat merugikan bank karena sangat besar kemungkinan bahwa keputusan tersebut tidak independen, sehingga berpotensi merugikan atau mengurangi keuntungan bank.

Unsur pokok yang harus dipenuhi oleh seluruh pegawai dan manajemen dalam pengelolaan benturan kepentingan adalah sebagai berikut:

- a. Patuh dan taat kepada hukum dan peraturan yang berlaku, budaya perusahaan dan ketentuan internal perusahaan;
- b. Menghindari kegiatan-kegiatan yang dapat menyebabkan benturan kepentingan; dan
- c. Menyimpan dan menjaga kerahasiaan informasi perusahaan maupun informasi yang terkait dengan pihak yang mempunyai hubungan bisnis dengan perusahaan.

Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan diwujudkan di setiap kegiatan yang dilakukan oleh Bank, antara lain Dewan Komisaris Bank tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia tentang BMPK Bank Umum dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank maupun peraturan perundangan lain yang berlaku dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan. Dewan Komisaris Bank juga wajib melakukan pengungkapan dalam hal terjadi benturan kepentingan dan anggota Dewan Komisaris yang mengalami benturan kepentingan dilarang melibatkan diri dalam proses pengambilan keputusan.

Pengaturan mengenai benturan kepentingan dalam rangka mengurangi potensi terjadinya benturan kepentingan antara bank dengan Anggota Direksi adalah sebagai berikut:

- a. Direksi selalu menghindari terjadinya benturan kepentingan;
- b. Direksi tidak akan memanfaatkan jabatan untuk

Transactions Containing Conflict of Interest

The Bank already has a working guideline regulating transactions with conflict of interest as set forth in the Decree of the Directors Number 046/180 / KEP / DIR dated December 23, 2008 on Conflict of Interest Manual of which the last amendment pursuant to Circular Letter of the Directors Number 053/282 / SE / DIR / KPTH dated December 31, 2015, regarding the Amendment of Conflict of Interest Manual. In addition, conflict of interest stipulations are also regulated or have been part of the Good Corporate Governance, Board of Commissioners and Board of Directors Manual. The arrangement is intended to make the decision-making process and its implementation carried out in transparency, accountability, responsibility, independence and fairness, as well as to protect the Stakeholder and Bank interests.

A conflict of interest occurs when owner, member of the Board of Commissioners, member of the Directors, Executive Officer, Decision Maker or Executive makes a decision concerning personal interest of the party, including the interest of his / her family members. In case of the party that is supposed to take a decision has a conflict of interest to the Bank, the party must disclose the conflict of interest and not be allowed to engage in any stage of decision making and shall not be allowed to engage in actions that may be detrimental to the bank as it is highly probable that the decision is not independent, potentially harm or reduce bank profits.

The key elements that all employees and management have to fulfill in a conflict of interest management, namely:

- a. Comply and adhere to prevailing laws, corporate culture and company internal rules;
- b. Avoid activities that may cause a conflict of interest; and
- c. Keep and maintain the confidentiality of company information as well as information related to parties that have business relations with the company.

Compliance with laws and regulations is realized in every activity undertaken by the Bank, among others, the Board of Commissioners are not involved in decision-making of operational activities, except in case of provisioning of funds to related parties as stipulated in the provisions of Bank Indonesia concerning LLL and matters (s) stipulated in the Bank's Articles of Association and other prevailing laws in order to implement the supervisory functions. The Board of Commissioners shall also disclose in case of a conflict of interest and shall not be involved in the decision-making process.

Arrangements concerning conflicts of interest in order to reduce the potential conflict of interest between the Bank and the Members of the Directors is mentioned as follows:

- a. Directors always avoid conflict of interest;
- b. Directors shall not take advantage of their position of

- kepentingan pribadi maupun pihak lainnya yang bertentangan dengan kepentingan perusahaan;
- c. Direksi wajib membuat Surat Pernyataan yang berisikan kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada perusahaan lain;
 - d. Apabila semua Anggota Direksi memiliki benturan kepentingan dengan Bank, maka wajib diungkapkan dan Anggota Direksi yang bersangkutan tidak boleh melibatkan diri dalam proses pengambilan keputusan akan tetapi diwakili oleh anggota Direksi lainnya;
 - e. Apabila semua Anggota Direksi memiliki benturan kepentingan dengan Bank, maka Bank akan diwakili oleh Dewan Komisaris dengan berpedoman pada peraturan perundang- undangan yang berlaku dan ketentuan internal Bank; dan
 - f. Apabila semua Anggota Direksi atau semua Anggota Dewan Komisaris memiliki benturan kepentingan dengan Bank, maka Bank dapat diwakili oleh pihak lain yang ditunjuk RUPS.

Upaya lain yang ditempuh bank agar para pejabat dan pegawainya senantiasa menghindari adanya benturan kepentingan yang berpotensi merugikan bank antara lain:

- a. Melakukan pengungkapan secara tertulis mengenai kepemilikan saham Direksi dan keluar- ganya pada perusahaan lain yang diperbarui secara berkala sesuai dengan perubahannya;
- b. Tidak memperbolehkan pihak yang memiliki benturan kepentingan terhadap Bank untuk berpartisipasi dalam setiap tahapan pengambilan keputusan yang terkait dengan benturan kepentingan tersebut;
- c. Mewajibkan setiap pegawai dan manajemen Bank untuk mengungkapkan transaksi yang mengandung benturan kepentingan mencakup nama pegawai yang memiliki benturan kepentingan, hubungan pegawai dengan pihak yang mengadakan transaksi, nama dan jabatan peng- ambil keputusan, jenis transaksi, nilai transaksi, tindakan yang diambil cabang/divisi;
- d. Melarang praktik pemberian dan/atau penerimaan hadiah, suap atau sejenisnya yang patut diduga hal tersebut berpotensi membuat pejabat atau pegawai pemutus kehilangan independensinya dalam mengambil keputusan dan bertentangan dengan etika bisnis yang sehat serta hukum yang berlaku sehingga merugikan kepentingan bank.

Mekanisme penyelesaian benturan kepentingan yang dilakukan oleh pegawai atau pejabat internal Bank telah diatur dalam Buku Pedoman Kerja Benturan Kepentingan sebagaimana dalam Surat Keputusan Direksi Nomor 046/180/KEP/DIR tanggal 23 Desember 2008 tentang Buku Pedoman Kerja Benturan Kepentingan sebagaimana perubahan terakhir sesuai Surat Edaran Direksi Nomor 053/282/SE/DIR/KPTH tanggal 31 Desember 2015 sebagai berikut:

- Penyelesaian benturan kepentingan secara internal bagi Pegawai diatur tersendiri dalam Buku Pedoman Kepegawaian, sedangkan untuk Pengurus diputus dalam Rapat Umum Pemegang Saham.
- Transaksi yang mengandung atau diduga mengandung benturan kepentingan wajib diungkapkan secara tertulis dalam bentuk Surat yang dilampirkan dengan Notulen Rapat yang berisi pertimbangan atas keputusan yang diambil dan ditujukan kepada Divisi Kepatuhan sesuai format laporan pengungkapan benturan kepentingan sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan Direksi Nomor 046/180/KEP/DIR tanggal 23 Desember 2008 tentang Buku Pedoman Kerja Benturan Kepentingan sebagaimana perubahan terakhir sesuai Surat Edaran Direksi Nomor 053/282/SE/DIR/KPTH tanggal 31 Desember 2015;

personal interest or any other party contrary to the company interest;

- c. *Directors shall prepare a Statement containing its shareholdings and / or its family to another company;*
- d. *A member of the Directors who has a conflict of interest with the Bank shall disclose his interest and shall not involve himself in the decision-making process, but shall be represented by other members of the Directors;*
- e. *In case of all members of the Directors have a conflict of interest with the Bank, the Bank shall be represented by the Board of Commissioners in accordance with the prevailing laws and the Bank's internal regulations; and*
- f. *In case of all members of the Board of Directors or all members of the Board of Commissioners have a conflict of interest with the Bank, the Bank may be represented by another party appointed by the GMS.*

Other endeavors taken by the bank to prevent its officials and employees from any conflict of interest that potentially harm the banks including:

- a. *Make a written disclosure of the shares ownership of the Directors and their families to other companies which are regularly updated in accordance with the amendments;*
- b. *Not allow parties with conflict of interest to the Bank to take part in any decision-making stage related to such conflict of interest;*
- c. *Require every employee and management of the Bank to disclose conflict of interest transactions comprising names of employees with conflict of interest, employee relationships with parties engaged in transactions, names and positions of decision makers, transaction types, transaction values, actions taken by branches/ divisions;*
- d. *Prohibit the practice of granting and / or receiving gifts, bribes etc. that allegedly suspected that the receipt or gift was intended to influence the decisions of officers and/or other party and contrary to sound code of ethics and prevailing laws.*

Mechanism of conflict of interest settlement carried out by the Bank's employees or internal officials is set forth in the Conflict of Interest Manual as stated in the Decree of the Directors Number 046/180 / KEP / DIR dated December 23, 2008 on the Conflict of Interest Manual as of the latest amendment pursuant to Circular Letter of the Directors No. 053/282 / SE / DIR / KPTH dated December 31, 2015:

- *Internal conflicts of interest settlements for Employees are separately regulated in the Employment Manual, whereas the Board is terminated in the General Meeting of Shareholders.*
- *Transactions containing or reasonably suspected to be in conflict of interest shall be disclosed in form of a written Letter attached to the MOM and addressed to the Compliance Division pursuant to reporting format required by the Decree of the Directors Number 046/180 / KEP / DIR dated December 23, 2008 on Conflict of Interest Manual, of which last amendments pursuant to Circular Letter of the Directors Number 053/282 / SE / DIR / KPTH dated December 31, 2015;*

- Apabila dari hasil analisa yang dilakukan tersebut diduga benar terjadi benturan kepentingan, maka Divisi Kepatuhan akan melakukan analisa dengan cara berkoordinasi dengan Divisi Audit Intern untuk melakukan pemeriksaan benar atau tidaknya dugaan benturan kepentingan dimaksud;
- Hasil analisa dan pemeriksaan Auditor Cabang atau Divisi Audit Intern terbukti adanya pelanggaran prosedur dan ketentuan pada proses transaksi yang mengandung Benturan Kepentingan, maka selanjutnya akan diproses sesuai dengan BPP Reward & Punishment System Surat Keputusan Direksi Nomor 056/166/DIR/HCT/SK Tanggal 28 Agustus 2017.

Benturan kepentingan yang terjadi juga berpotensi menimbulkan sengketa. Untuk menyelesaikan sengketa tersebut, maka dapat ditempuh jalur mediasi yang merupakan sebuah proses penyelesaian sengketa yang melibatkan Mediator (pihak yang tidak memihak) untuk membantu para pihak yang bersengketa guna mencapai penyelesaian dalam bentuk kesepakatan sukarela terhadap sebagian ataupun seluruh permasalahan yang disengketakan.

Selama tahun 2017, tidak terdapat transaksi dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa baik yang langsung atau tidak langsung berhubungan dengan kegiatan usaha utama Bank, sebagaimana didefinisikan sebagai transaksi benturan kepentingan berdasarkan peraturan Bapeciam-LK No. IX.E.1 tentang "Benturan Kepentingan".

- *If a conflict of interest occurred, the Compliance Division shall conduct an analysis in coordination with the Internal Audit Division to verify conflict of interest occurred;*
- *In case of analysis and examination of Branch Auditor or Internal Audit Division proves a violation of procedures and provisions on transaction process containing Conflict of Interest, there will be a further process in accordance with BPP Reward & Punishment System in Decree of Directors Number 056/166 / DIR / HCT / SK Date August 28, 2017.*

Conflicts of interest that occur also have the potential to cause disputes. Thus, there is mediation as a resolution process involving the Mediator (impartial party) to assist the parties to reach a settlement in form of voluntary agreements against some or all of the disputed issues.

In 2017, there are no transactions with related parties, either directly or indirectly related to the Bank's principal business activities, as defined as conflict of interest transactions pursuant to Bapeciam-LK regulation no. IX.E.1 on "Conflict of Interest".